



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, selain penghasilan tetap setiap bulan, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu meningkatkan kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Bamus Nagari dengan penambahan tunjangan kesejahteraan, tunjangan kinerja dan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap

dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Wali

Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permasyarakatan (Bamus) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permasyarakatan (Bamus) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permasyarakatan (Bamus) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permasyarakatan (Bamus) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tambahan penghasilan terdiri dari :
 - a. Tunjangan; dan
 - b. Penerimaan lain yang sah
- (2) Tunjangan sebagaimana ayat (1) huruf a berupa tunjangan jabatan, tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), tunjangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), tunjangan Kesejahteraan dan tunjangan kinerja.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan, Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kinerja berupa insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan Nagari.
- (5) Besar insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pada pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bamus Nagari dalam melaksanakan tugasnya diberikan Tunjangan Kedudukan.
- (2) Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan struktur organisasi Bamus Nagari.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari ADN.
- (4) Besaran Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan.
- (6) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bamus Nagari dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu tunjangan kesejahteraan, tunjangan kinerja dan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan Nagari.
- (7) Besaran tunjangan kesejahteraan, tunjangan kinerja dan insentif sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Tunjangan Kinerja yang bersumber dari ADN dapat diberikan atas penilaian kinerja Pemerintahan Nagari yang berkinerja baik dinilai berdasarkan Kriteria Utama, Indikator Utama dan Indikator Kinerja.
- (2) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria untuk Nagari yang tidak terdapat laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah atau penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum pada periode 2 (dua) tahun terakhir atas penyalahgunaan keuangan Nagari yang dilakukan oleh Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari
- (3) Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh per seratus) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Penetapan RKP Nagari dan APB Nagari tepat waktu;
 - b. Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari tepat waktu; dan
 - c. Laporan kinerja Bamus Nagari tepat waktu dan pelaksanaan tugas pengawasan pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh per seratus) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan *update* data Epdeskel;
 - b. Pemenuhan *update* data Prodeskel;
 - c. Pemenuhan *update* data Indeks Desa; dan
 - d. Prestasi yang diraih oleh Nagari (*tentative*).
- (5) Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan gaji bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari dengan bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 7B

- (1) Tunjangan Kinerja yang bersumber dari PAN dapat diberikan kepada Nagari dengan PAN yang memadai bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari sebesar 6 (enam) kali Siltap/tahun dan Bamus Nagari sebesar 6 (enam) kali Tunjangan Kedudukan/tahun dinilai berdasarkan Kriteria Utama, Indikator Kinerja dan Indikator Tambahan.
- (2) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria untuk Nagari yang tidak terdapat laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah atau penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum pada periode 2 (dua) tahun terakhir atas penyalahgunaan keuangan Nagari yang dilakukan oleh Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh per seratus) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Penetapan RKP Nagari dan APB Nagari tepat waktu;
 - b. Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari tepat waktu; dan
 - c. Laporan kinerja Bamus tepat waktu dan pelaksanaan tugas pengawasan pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikator Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian sebesar 50% (lima puluh per seratus) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan *update* data Epdeskel;
 - b. Pemenuhan *update* data Prodeskel;
 - c. Pemenuhan *update* data Indeks Desa; dan
 - d. Prestasi yang diraih oleh Nagari (*tentative*).
- (5) Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 6 (enam) bulan gaji bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus).

- (6) Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari dengan bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Maret 2026

~ BUPATI LIMA PULUH KOTA ~

A. SAFNI

Undangan di Sarilamak
pada tanggal 11 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
JULI 2026 NOMOR 13

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM
11
3-26

- (6) Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 6 (enam) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari dengan bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN
TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Penghasilan Tetap/Bulan (Rp)
1.	Wali Nagari	3.600.000,-
2.	Sekretaris Nagari	2.550.000,-
3.	Kepala Urusan Keuangan	2.300.000,-
4.	Kasi/Kaur	2.300.000,-
5.	Kepala Jorong	2.300.000,-

b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Ketua	1.200.000,-
2.	Wakil Ketua	1.100.000,-
3.	Sekretaris	1.000.000,-
4.	Anggota	900.000,-

c. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Tunjangan / Bulan (Rp)	
		PNS	NON PNS
1.	Wali Nagari	1.400.000,-	900.000,-
2.	Sekretaris Nagari	800.000,-	500.000,-
3.	Kasi/Kaur	450.000,-	350.000,-
4.	Kepala Jorong	250.000,-	150.000,-

d. **Tunjangan Pengelola Keuangan Nagari**

No.	Jumlah Total APB Nagari (Rp)	PKPKN (Wali Nag. / Rp)	Tunjangan PPKN (Rp)		
			Sekretaris Nagari	Kaur Keu	Kaur/Kasi
1.	< 2.000.000.000	1.400.000	900.000	750.000	550.000
2.	≥2.000.000.000 s/d 3.000.000.000	1.600.000	1.050.000	850.000	650.000
3.	>3.000.000.000	1.700.000	1.150.000	900.000	700.000

e. **Tunjangan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari**

No	Jabatan	Tunjangan Kesejahteraan (Rp)
1.	Wali Nagari	Dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan gaji bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta unsur staf Perangkat Nagari dibayarkan pada saat menjelang hari raya keagamaan.
2.	Sekretaris Nagari	
3.	Kepala Urusan Keuangan	
4.	Kepala Urusan/Kasi	
5.	Kepala Jorong	
6.	Staf	

f. **Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Nagari**

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Ketua	Dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari pada saat menjelang hari raya keagamaan.
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	

g. **Insentif Nagari yang bersumber dari PAN**

No.	Jumlah Total Pendapatan Asli Nagari (Rp)	Persentase (%)
1.	100.000.000 s/d 200.000.000	35%
2.	>200.000.000	30%

Ket : dengan besaran maksimal 50% (lima puluh per seratus) jumlah penghasilan tetap per tahun dengan besaran masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

h. **Tunjangan Kinerja Bersumber dari ADN.**

1) **Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari**

No	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1.	Wali Nagari	Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan
2.	Sekretaris Nagari	
3.	Kepala Urusan Keuangan	

4.	Kepala Urusan/Kasi	gaji bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta unsur staf Perangkat Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
5.	Kepala Jorong	
6.	Staf	

2) Bagi Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Ketua	Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	

i. Tunjangan Kinerja Bersumber dari PAN

1) Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1.	Wali Nagari	Pernilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan gaji bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta unsur staf Perangkat Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
2.	Sekretaris Nagari	
3.	Kepala Urusan Keuangan	
4.	Kepala Urusan/Kasi	
5.	Kepala Jorong	
6.	Staf	

2) Bagi Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Ketua	Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	

7 BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFNI

TEKNIK DITELITI
BAGIAN HUKUM
11/3-26

4.	Kepala Urusan/Kasi	gaji bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta unsur staf Perangkat Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
5.	Kepala Jorong	
6.	Staf	

2) Bagi Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Ketua	Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	

i. Tunjangan Kinerja Bersumber dari PAN

1) Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1.	Wali Nagari	Pernilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 6 (enam) bulan gaji bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta unsur staf Perangkat Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
2.	Sekretaris Nagari	
3.	Kepala Urusan Keuangan	
4.	Kepala Urusan/Kasi	
5.	Kepala Jorong	
6.	Staf	

2) Bagi Badan Permusyawaratan Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Ketua	Penilaian kinerja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sebanyak 6 (enam) bulan tunjangan bagi Bamus Nagari bobot maksimal 50% (lima puluh per seratus)
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	

BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFNI